

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/2	jika istri tidak meninggalkan anak
	1/4	jika istri meninggalkan anak
Istri	1/4	jika suami tidak meninggalkan anak
	1/8	jika suami meninggalkan anak
Anak perempuan	1/2	jika hanya seorang dan tidak ada anak laki
	2/3	jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki
Ibu	1/3	jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja
Bapak	1/6	jika ada anak atau cucu

Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni *zawil furud* dan *asabah*. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut.

1. *Zawil furud*, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga), 1/4 (seperempat), 1/6 (seperenam), 1/8 (seperdelapan), dan 2/3 (dua pertiga). Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut.
 - a. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/2 (setengah)
 - 1) Anak perempuan tunggal
 - 2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
 - 3) Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak
 - 4) Saudara perempuan tunggal sebanyak jika tidak ada anak
 - 5) Suami jika tidak ada anak atau cucu
 - b. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/3 (sepertiga)
 - 1) Ibu jika tidak ada anak atau cucu
 - 2) Dua orang saudara perempuan atau lebih sebiu jika tidak ada ayah dan anak.
 - c. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/4 (seperempat)
 - 1) Suami jika ada anak atau cucu
 - 2) Istri jika tidak ada anak cucu
 - 3) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki

- 4) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
 - 5) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
 - 6) Dua saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki
 - d. Ahli waris yang mendapatkan jatah $1/6$ (seperenam)
 - 1) Bapak jika ada anak atau cucu
 - 2) Kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak
 - 3) Ibu jika ada anak atau cucu
 - 4) Nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu
 - 5) Cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang
 - 6) Saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak
 - e. Ahli waris yang mendapatkan jatah $1/8$ (seperdelapan)
 - 1) Istri jika ada anak atau cucu
 - f. Ahli waris yang mendapatkan jatah $2/3$ (dua pertiga)
 - 1) Dua anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki
 - 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki
 - 3) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
 - 4) Dua saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki.
2. *Asabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawul furud*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu:
- a. *Asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *asabah* karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki sebapak
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
 - 9) Paman sekandung
 - 10) Paman sebapak
 - 11) Anak-anak laki-laki paman sekandung

- 12) Anak laki-laki paman sebapak
- 13) Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak
- b. *Asabah bi gairihi*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah :
- 1) Anak perempuan yang tertarik anak lelaki
 - 2) Cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki
 - 3) Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung
 - 4) Saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak
- c. *Asabah ma'al gair*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah:
- 1) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih.
 - 2) Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih.
- Akan tetapi, yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang ataupun tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris.

3. Ahli Waris Hajib dan Mahjub

Ahli waris *hajib* adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan (*hajib hirman*) maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya (*hajib nuqsan*). Sementara yang dimaksud dengan ahli waris *mahjub* adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya *hajib*. Contohnya, bapak bisa menjadi *hajib* bagi kakek atau anak bisa menjadi *hajib* bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak dan ibu.

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan harta pusaka menurut ilmu *fara'id* dalam beberapa kasus:

Kasus I

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak Rp. 240.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat?

Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Karena ada anak
satu anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
satu anak perempuan	Asabah bi gairihi	Karena ditarik anak laki-laki
Ibu	1/6	Karena ada anak
Paman	Mahjub	Karena ada anak laki-laki
Nenek	Mahjub	Karena ada Ibu

$$1/8 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$$

$$\text{Sisanya (asabah): } \text{Rp. } 240.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + \text{Rp. } 40.000.000,00) = \text{Rp. } 170.000.000,00$$

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi tiga, sehingga anak laki-laki mendapatkan 2/3 dan anak perempuan mendapat 1/3. Berikut ini adalah perhitungan harta *asabah*:

$$1/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 = \text{Rp. } 56.666.666,7 \text{ (dibulatkan menjadi Rp. } 56.660.000,00)$$

$$2/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 \text{ atau } \text{Rp. } 170.000.000,00 - \text{Rp. } 56.660.000,00 \text{ (setelah pembulatan)} = \text{Rp. } 113.340.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan :

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Istri	1/8	Rp. 30.000.000,00
1 anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 113.340.000,00
1 anak perempuan	Asabah bi gairihi	Rp. 56.660.000,00
Ibu	1/6	Rp. 40.000.000,00
Paman	Mahjub	-

Nenek	Mahjub	-
Jumlah		Rp. 240.000.000,00

Kasus II

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang bapak. Harta pusaka yang dia tinggalkan sebesar Rp. 120.000.000,00. Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu *fara'id*?

Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/4	Karena ada anak
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
Ibu	1/6	Karena ada anak
Bapak	1/6	Karena ada anak

$$1/4 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 20.000.000,00$$

$$\text{sisanya (asabah): } \text{Rp. } 120.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + [2 \times \text{Rp. } 20.000.000,00]) = \text{Rp. } 50.000.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Suami	1/4	Rp. 30.000.000,00
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 50.000.000,00
Ibu	1/6	Rp. 20.000.000,00
Bapak	1/6	Rp. 20.000.000,00
	Jumlah	Rp. 120.000.000,00

4. Hubungan Ilmu Waris dengan Hukum Adat

Sebuah masyarakat biasanya ada yang memiliki hukum adat dalam memutuskan berbagai permasalahan yang terjadi di antara mereka, termasuk masalah pembagian harta pusaka. Islam termasuk agama yang menghargai hukum adat atau tradisi ('urf) selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Sementara itu hukum adat yang bertentangan dengan syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam.

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki banyak suku

bangsa. Suku-suku bangsa tersebut ada yang memiliki sistem pembagian harta pusaka. Di antara sistem tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Adapun hukum adat dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam di antaranya yang berlaku di suku Jawa yang dikenal dengan istilah *sepikul segendongan*, yang artinya dua bagian (*sepikul*) untuk laki-laki dan satu bagian (*segendongan*) untuk perempuan. Sementara hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya, yang berlaku di Minangkabau, yaitu anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya. Begitu juga di Tapanuli, di mana anak tidak menjadi ahli waris dari ibunya dan di Sabu, di mana anak laki mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan anak perempuan mendapat waris dari ibunya.

5. Hikmah Hukum Waris

Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin:

- a. menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah swt dan Rasulullah Saw.;
- b. memperhatikan kesejahteraan ahli waris;
- c. mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup;
- d. membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil;
- e. mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghabur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda.

Aktivitas 8.4

Aktivitas Peserta Didik:

1. Setelah mempelajari materi di atas, buatlah cerita bermain peran dengan kelompok kalian masing-masing.
2. Silakan setiap kelompok bermain peran di depan kelas sesuai dengan cerita bermain peran yang dibuat.



E. PENERAPAN KARAKTER

Setelah mengkaji materi tentang “*Mawaris*”, diharapkan peserta didik dapat dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	memenuhi segala perintah-Nya, dengan meyakini kebenaran ketentuan waris dalam Islam	religius, ketaatan, kecintaan, tanggung jawab
2	peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan hikmah mempelajari waris dalam Islam	religius, kecintaan, kepedulian, ketulusan, tanggung jawab
3	melaksanakan contoh perilaku sehari-hari dengan mencerminkan pembagian waris dalam Islam	kecintaan, kepedulian, ketulusan, tanggung jawab, respek
4	memberi contoh tidak secara berlebihan yang dapat mengundang fitnah.	kesantunan, ketulusan, respek
5	membudayakan perilaku yang mencerminkan pembagian waris sesuai syariat Islam	cinta tanah air, respek, kesantunan



F. KHULASAH

1. Istilah *waris* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu *mawaris* yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.
2. Ahli Waris yang berhak mendapatkan harta warisan:
Dari pihak laki-laki:
 - a. Anak lelaki

- b. Cucu lelaki dari anak lelaki
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak sampai ke atas
- e. Saudara sekandung
- f. Saudara seayah
- g. Saudara seibu
- h. Anak lelaki dari saudara sekandung
- i. Anak lelaki dari saudara seayah
- j. Paman yang sekandung dengan ayah si mati
- k. Paman yang seayah dengan ayah si mati
- l. Anak lelaki dari paman yang sekandung
- m. Anak lelaki dari paman yang seayah
- n. Suami

Dari pihak perempuan:

- a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
 - c. Ibu
 - d. Nenek dari bapak sampai ke atas
 - e. Nenek dari ibu sampai ke atas
 - f. Saudara perempuan sekandung
 - g. Saudara perempuan sebapak
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Istri
3. Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin:
- a. Menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Swt. dan Rasulullah Saw.
 - b. Memperhatikan kesejahteraan ahli waris
 - c. Mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup
 - d. Membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil
 - e. Mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghabur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda.

G. Perhatikan Video berikut :